


- ALIENATION FOR BENEFIT OF CREDITORS  
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga  
- DISSERTATIONS, ACADEMIC

W  
Tuk Foto  
Mug  
C

## TESIS

### CESSIE SEBAGAI ALTERNATIF LEMBAGA JAMINAN



ANDRIKA SATRIYA NUGRAHA, S.H.

NIM : 030210289 / N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

# **CESSIE SEBAGAI ALTERNATIF LEMBAGA JAMINAN**

## **TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**Oleh :**

**ANDRIKA SATRIYA NUGRAHA, S.H.**

**NIM : 030210289 / N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## Lembar Pengesahan

**Tesis ini telah disahkan  
Pada tanggal 5 Agustus 2005**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 604 270**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji**

**Pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2005**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**2. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**



# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya kami dapat menyclesian penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uiversitas Airlangga. Tesis dengan berjudul “Cessie Sebagai Alternatif Lembaga Jaminan” merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam praktek perbankan yang terjadi selama ini, lembaga Cessie banyak digunakan sebagai “agunan tambahan” dengan obyek jaminan berupa Piutang Atas Nama.

Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Prof. Dr. H. Moch. Isnacni, S.H., M.S. selaku Pcbimbing Tesis ;
3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dewan Penguji Tesis ini dan Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. serta Agus Yudha Hernoko, SH., MH. sebagai anggota Dewan Penguji Tesis ;
4. Para Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;


6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
7. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang mohon maaf tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Saya juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan karenanya masih jauh dari sempurna, bak pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dikemudian hari.

Akhirnya saya berharap semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman serta dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum notariat di Indonesia.

Surabaya, 15 Juli 2005

Penulis



## DAFTAR ISI



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya -----	1
2. Tujuan Penelitian -----	8
3. Manfaat Penelitian -----	9
4. Kajian Pustaka -----	9
5. Metode Penelitian -----	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika -----	17
<b>BAB II KONSTRUKSI HUKUM CESSIE SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PRAKTEK</b> -----	19
1. Piutang Atas Nama Sebagai Benda -----	19
2. Pengaturan Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Gadai -----	24
3. Pengikatan Jaminan Secara Cessie Terhadap Piutang Atas Nama -	35
<b>BAB III PENJAMINAN SECARA CESSIE DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP HUKUM JAMINAN</b> -----	42
1. Hakikat Pasal 1154 BW -----	42
2. Cessie Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor -----	47
3. Kepemilikan Obyek Jaminan Dalam Cessie -----	54
4. Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Fidusia -----	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> -----	65
1. Kesimpulan -----	65
2. Saran -----	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>	68



BAB I  
PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya**

Perkembangan pembangunan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran serta sektor perbankan sebagai institusi penyedia dana untuk pembangunan yang disalurkan melalui kredit pada dunia usaha dan sekaligus sebagai lembaga yang dipercaya oleh negara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sesungguhnya dana yang dihimpun dari masyarakat inilah, baik itu dalam bentuk tabungan (saving), deposito atau giro dan sebagainya, yang kemudian disalurkan kembali oleh bank untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha dan bahkan juga pemerintah yang pada akhirnya menggerakkan pembangunan di segala sektor kehidupan. Dengan demikian peranan bank adalah sebagai intermediasi dari pembangunan, yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan lagi dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya menggerakkan pembangunan nasional. Peranan bank yang sangat strategis ini dalam pembangunan, menyebabkan pemerintah (dalam arti eksekutif dan legislatif) sangat menaruh perhatian (concern) pada dunia perbankan, dan oleh karenanya selalu dilakukan demutualisasi dalam hukum perbankan dengan titik sentral Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan.



Dengan peranan atau fungsi perbankan yang sedemikian, sesungguhnya perbankan memiliki risiko yang sangat tinggi, dikarenakan di satu sisi bank harus menghimpun dana dari masyarakat yang mewajibkannya memberikan kompensasi bunga (bunga simpanan) atas dana masyarakat yang dihimpun tersebut, tetapi di sisi lain untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut bank diwajibkan pula menyalurkan dana kepada masyarakat dengan mendapatkan kompensasi bunga (bunga pinjaman) dari masyarakat penerima kredit, yang berarti dana dari masyarakat tersebut berada pada pihak ketiga (debitor).

Keberadaan dana pada masyarakat (debitor) inilah yang menimbulkan risiko bagi perbankan, karena jika debitor melakukan itikad buruk dengan tidak mau membayar atau terjadi wanprestasi dalam pembayaran kreditnya, maka akan memberikan dampak yang sangat negatif bagi bank, yakni di satu sisi dana yang disalurkan dalam masyarakat menjadi tidak lancar pembayarannya (kredit macet) dan di sisi lain bank harus tetap likuid untuk dapat membayar simpanan dana masyarakat baik pokok maupun bunganya. Walaupun Pemerintah dan Bank Indonesia telah memberikan jaminan atas dana simpanan masyarakat di bank, namun hal ini bukanlah merupakan solusi yang dapat begitu saja menghilangkan risiko bank, melainkan risiko bank akan tetap melekat bahkan akan memberikan citra yang buruk dalam dunia perbankan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank, yang pada akhirnya juga dapat mengganggu stabilitas dan percepatan pembangunan. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap bank perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan nasional.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut kepastian dan perlindungan atas hak dan kewajiban, diantaranya dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna khususnya dalam hal keperdataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 BW, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam dunia perbankan, kebutuhan akan pembuktian secara tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, dapat menjamin adanya kepastian hukum dan oleh karenanya diharapkan dapat dihindarkannya terjadinya sengketa mengenai hak dan kewajiban tersebut. Namun, bilamana sengketa tidak dapat dihindari, maka keberadaan akta otentik yang secara hukum diberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, akan memberikan sumbangan yang nyata dalam pembuktian hak dan kewajiban atas penyelesaian sengketa baik dengan jalan litigasi maupun non-litigasi.

Berkenaan dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan dalam penyaluran kredit yang menjadi salah satu kewajibannya secara hukum, maka dalam hukum perbankan disyaratkan bahwa dalam operasional bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Salah satu wujud prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* ini adalah dengan menuangkan perjanjian kredit atau perjanjian semacam itu antara bank sebagai kreditor dengan masyarakat penerima kredit sebagai debitor dalam suatu akta otentik. Berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut karena merupakan suatu perjanjian atau perikatan karena adanya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 BW, maka pembuatan perjanjian kredit ini harus tunduk pada BW sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perikatan secara umum selama tidak atau belum diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal yang bersangkutan seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Yayasan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan sebagainya.

Perjanjian kredit dalam BW termasuk dalam perjanjian bernama yang disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam. Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kredit berdasarkan BW adalah syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW, agar perjanjian kredit tersebut mempunyai kekuatan berlaku sebagai undang-undang bagi bank sebagai kreditor dan peminjam sebagai debitor, sesuai pasal 1338 BW. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Namun demikian, untuk lebih memberikan adanya kepastian akan hak dari bank untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari debitor, bank akan meminta debitor untuk memberikan jaminan atas pembayaran hutangnya sampai lunas, yang dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan "agunan". Bentuk jaminan yang diminta kreditor pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu bentuk jaminan berupa benda tidak bergerak dan bentuk jaminan berupa benda bergerak. Secara hukum dalam setiap perikatan termasuk perjanjian kredit dengan sendirinya menerbitkan pada debitor adanya "schuld" dan "haftung". Schuld adalah utang debitor kepada kreditor dan haftung adalah harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang debitor tersebut. Haftung ini didasarkan pada pasal 1131 BW yang menyatakan :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

Namun dalam hal ini kepentingan bank sebagai kreditor belum terlindungi secara penuh, dikarenakan kedudukan kreditor terhadap haftung debitor adalah sebagai kreditor konkuren yakni berkedudukan yang sama dengan kreditor-kreditor lainnya dari debitor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1132 BW yang berbunyi :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan kreditor, maka berdasarkan perkecualian yang dimaksud dalam pasal 1132 BW tersebut di atas, pihak bank sebagai kreditor dapat memperoleh hak preferensi yang memberikan alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditor lainnya yakni sebagai kreditor preferent yang dapat diperoleh dari gadai dan hipotik menurut pasal 1133 BW dan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia. Pada umumnya bentuk jaminan yang diminta oleh bank adalah benda tidak bergerak berupa hak atas tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak yang dibebani dengan lembaga jaminan berupa hak tanggungan; dan benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, persediaan barang dan benda-benda yang dianggap sebagai benda bergerak seperti piutang-piutang atau surat berharga lainnya yang dibebani dengan lembaga jaminan berupa hak fidusia atau hak gadai. Untuk pembeban dengan hak Hipotik saat ini hanya terbatas untuk benda tidak bergerak selain tanah yang dianggap sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya yakni kapal laut dengan bobot lebih dari 20 M3 dan pesawat terbang.

Bilamana menurut bank, pemberian benda-benda jaminan yang telah diikat dengan perjanjian jaminan tersebut masih belum mencukupi untuk menjamin pembayaran utang debitor sampai lunas, maka bank akan meminta tambahan jaminan dari debitor yang pada umumnya berupa jaminan perorangan (personnal



guarantee) atau jaminan berupa pengalihan atas hak tagih atau piutang-piutang debitor dengan cara cessie sebagaimana dimaksud pasal 613 BW yang berbunyi :

”Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian cessie mendapatkan istilah tersendiri. Kreditor awal atau kreditor lama yang mengoperkan hak tagihannya yaitu tagihan-tagihan atas nama, disebut dengan ”Cedent”; sedang orang yang mengoper atau yang menerima penyerahan hak tagihan tersebut sebagai kreditor baru disebut dengan ”Cessionaris”. Debitor tetap dalam kedudukan semula atau tidak berganti, mendapat sebutan ”Cessus”. Dalam cessie, Cessionaris adalah menggantikan hak-hak Cedent atas tagihan-tagihan atas nama terhadap Cessus.

Terhadap jaminan berupa pengalihan hak tagih atau piutang-piutang debitor yang tidak dijamin dengan hak preferensi kepada bank sebagai kreditor dengan cara cessie tersebut, mengakibatkan tidak adanya hak preferensi pada bank sebagai kreditor baru (cessionaris) atas eksekusi terhadap hak tagih atau piutang-piutang debitor (cedent) terhadap debitor dari debitor bank (cessus). Hal ini dikarenakan cessie bukanlah merupakan salah satu pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 1132 BW yang memberikan hak preferensi. Dengan demikian kepastian dan perlindungan hukum kepada bank sebagai cessionaris atas pengalihan hak tagih atau piutang debitor menjadi kabur.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata bahwa cessie masih berpotensi menimbulkan risiko kepada bank sebagai kreditor, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana konstruksi hukum cessie yang di dalam praktek dipergunakan sebagai lembaga jaminan ?
- b. Apakah penggunaan cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan ?

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat hukum untuk mendapatkan kedudukan hukum atas cessie dalam hal eksekusinya jika debitor wanprestasi dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditor.
- b. Untuk memperoleh masukan kepada praktisi hukum khususnya yang bekerja pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan para Notaris, bahwa dalam pembuatan akta cessie perlu dimasukkan atau dipertegas mengenai kedudukan hukum cessie dalam hal eksekusi jika debitor wan prestasi dan sekaligus perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor.

### 3. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan ketentuan-ketentuan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang cessie jika debitor wanprestasi.
- b. Diharapkan dengan tesis ini dapat memberikan masukan kepada pihak praktisi bank dan Notaris dalam membuat suatu akta cessie yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang cessie jika debitor wanprestasi.

### 4. Kajian Pustaka

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang penyaluran kredit kepada masyarakat, perbankan dihadapkan kepada suatu risiko. Dimana uang yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut berpotensi untuk tidak kembali atau atas kredit tersebut mengalami kemacetan. Untuk itu, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan (selanjutnya dalam penulisan tesis ini disebut Undang-Undang Perbankan), bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>1</sup>

Dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dengan nasabahnya sebagai debitor, baik dalam perjanjian pokoknya tersebut maupun

---

1. Yulianto, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004, h. 4

dalam perjanjian *accessoirenya* yang berupa perjanjian penjaminan, perjanjian *cessie* dan sebagainya, berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) telah banyak dituangkan dalam bentuk akta Notaris sebagai suatu akta otentik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban para pihak, karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melusansi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikankredit, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap calon debitur atau dikenal dengan teori penilaian dengan “prinsip 5 C” (*five C principles*), yaitu *Characteristic* (watak), *capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan/agunan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).<sup>2</sup>

Pemberian jaminan/agunan (*Collateral*) dalam hal ini merupakan salah satu syarat pelengkap dari 3 C sebelumnya yaitu *characteristic* (watak), *capacity* (kemampuan) dan *Capital* (modal) dan kesemuanya itu pada akhirnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (*condition of economy*). Walaupun jaminan/agunan merupakan salah satu aspek penelitian sebelum bank memberikan fasilitas kredit, namun agunan mempunyai peranan yang menentukan dalam hal terjadi kredit bermasalah. Namun demikian, keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah ditentukan oleh legalitas yang sempurna dan adanya *ratio* agunan yang memadai dibandingkan dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

---

2. *Ibid*

Pengikatan collateral (jaminan/agunan) antara debitor atau pemegang hak atas jaminan/agunan tersebut dilakukan dengan lembaga jaminan yang sudah ada yakni gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.<sup>3</sup> Jaminan untuk menanggung pelunasan pembayaran kredit ini selanjutnya disebut dengan jaminan kredit.

Jaminan kredit dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada bank sebagai kreditor untuk menjamin kepastian pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitor. dalam hal debitor cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Fungsi daripada pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitor atau penjamin bilamana debitor mengalami wanprestasi dan tidak membayar kembali pinjamannya pada saat jatuh waktu tempo perjanjian kreditnya. Agar bank selaku kreditor dapat melaksanakan hak dan kekuasaannya atas barang jaminan pinjaman yang diserahkan oleh kreditor atau penjamin, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridikal formal atas barang-barang jaminan tersebut menurut hukum yang berlaku<sup>4</sup> (berdasarkan lembaga jaminan yang ada).

---

3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (Sri Soedewi I), Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 1

4. Yulianto, op. cit., h. 6



Sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoire* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, atau *credit verband*, gadai, fidusia, *borgtocht* dan lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoire*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditor. Perjanjian penjaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu :

- a. adanya tergantung pada perjanjian pokok ;
- b. hapusnya tergantung pada perjanjian pokok ;
- c. jika perjanjian pokok batal – ikut batal ;
- d. ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok ;
- e. jika perutangan pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.<sup>5</sup>

Dalam hal menurut bank sebagai kreditor masih diperlukan adanya jaminan tambahan, pada umumnya bank akan meminta jaminan berupa *cessi*, yakni berupa penyerahan atas tagihan-tagihan atau piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik

---

5. Sri Soedewi I, *op. cit.*, h. 37

atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada kreditor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 ayat (1) BW. Dalam praktek perbankan, lembaga jaminan yang dilakukan dengan cessi ini merupakan hal yang sudah lazim dilakukan, dimaksudkan sebagai jaminan tambahan untuk menjamin pelunasan kredit tepat waktu atau jika debitur wan prestasi. Lembaga jaminan yang dilakukan dengan jalan demikian disebut cessi sebagai jaminan (zekerheidscessie). Cessi dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu adanya perjanjian yang zakelijk, dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai bendanya (beschikkingbevoegd) dan harus berdasarkan alas hak tertentu yaitu karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar dan penghadiahan. Dalam praktek ternyata bahwa legaat dan fidusia juga merupakan alas hak dari cessi yang sering terjadi dalam praktek perbankan dan Notaris di samping cessie sebagai jaminan (zekerheidscessie).<sup>6</sup>

Piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dimaksud dalam cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, dapat diartikan sebagai perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak berdasarkan pasal 511 ayat (3) BW. Perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih dapat diartikan sebagai hak dari penjual untuk menagih harga penjualannya kepada pembeli, hak dari orang yang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya dari orang yang berutang, bahkan termasuk hak dari

---

6. Sri Soedewi I, *op. cit.*, h. 67

orang yang terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia perdagangan, kita mengenal bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, cheque, promes, cognossement dan lain-lain. Sebagian dari pada tagihan-tagihan tersebut sengaja – atau dibuat dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang – dibuat dalam bentuk tertulis. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu. Karena tagihan-tagihan itu mempunyai nilai uang tertentu – paling tidak kalau tagihan tersebut atau obyek tagihan tersebut dijual – maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan tersebut merupakan surat bernilai. Dalam dal surat tagihan tersebut berupa tagihan atas sejumlah barang, orang menamakan tagihan seperti itu surat-surat hak kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*). Orang-orang dapat mengadakan pengelompokan-pengelompokan tagihan-tagihan di atas dengan cara lain, yaitu kedalam 3 (tiga) kelompok yakni : tagihan atas tunjuk (*aan toonder*), atas order dan atas nama.<sup>7</sup>

Kertas yang berisi pengakuan hutang atau pernyataan kesanggupan membayar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian; ia bukan – kecuali undang-undang menentukan lain – syarat untuk adanya/lahirnya tagihan tersebut; tagihan tersebut tidak menjadi hapus karena hilangnya surat tagihan yang bersangkutan, hanya fungsinya “kertas/tulisan” tersebut menjadi hilang yaitu sebagai alat bukti. Disamping itu kertas/akta tagihan tersebut untuk tagihan tertentu memberikan *legitiematie* kepada pemegangnya sebagai pemilik.<sup>8</sup>

7. J. Satrio (J. Satro I), *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1999, h. 1

8. *Ibid*, h. 2



Dalam cessi, terjadi hanya atau khusus untuk piutang-piutang atau tagihan-tagihan atas nama saja. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa kreditornya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama kreditornya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa person -- dan karenanya identitas -- dari kreditor. Karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, maka tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditor tertentu saja. Selain daripada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (aan toonder) selalu berbentuk suatu surat (akta) dan cara penyerahannyapun berbeda. Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan yang menyebutkan nama kreditornya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerjasama dari debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditor, dengan cara endossement. Sedangkan tagihan --tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam sejarah pertumbuhannya, lembaga cessi sebagai jaminan ini sebagaimana dikenal dalam praktek perbankan dan praktek Notaris, ternyata telah dikenal sejak tahun 1874 jauh sebelum timbulnya lembaga Fidusia. Bahkan dalam praktek, lembaga cessi tidak begitu banyak menimbulkan keberatan-keberatan dan penolakan-penolakan dari para pengarang dan yurisprudensi seperti halnya yang pernah dialami oleh fidusia. Keberatan utama yang biasanya

---

9. *Ibid*, h. 4

dilancarkan terhadap fidusia tidak terjadi pada cessi, yaitu keberatan bahwa penyerahan dengan *constitution possessorium* itu menimbulkan gambaran yang palsu mengenai keadaan bezitnya. Karena pada cessi demikian atas hak atas piutang atas nama itu dengan syarat tertentu (akta pemberitahuan) disedir kepada si kreditor dan kekuasaan atas piutang tersebut berada pada kreditor.

Menurut para pengarang jika cessi itu memang dimaksudkan sebagai jaminan maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada debitor agar debitor mengetahuinya dan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana halnya lembaga-lembaga jaminan lainnya. Yaitu dengan dibayarnya perutangan pokok oleh Cedent, maka cessi sebagai jaminan ini juga akan hapus dan benda jaminan itu otomatis akan kembali kepada debitor tanpa adanya retro-cessi terlebih dahulu. Jadi cessi sebagai jaminan ini dianggap dibuat dengan syarat yang memutus atau dengan "*ontbindendevoorwaarde*".<sup>10</sup>

## 5. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian norma dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan rahasia jabatan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang

10. Sri Soedewi I, *op. cit.*, h. 70

dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer berupa bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur dari berbagai buku dan karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya tulis dan keterangan lain untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian. kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan.


d. **Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul disusun berdasarkan kualifikasi sesuai obyek yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisa kualitatif yaitu menelaah sistematika perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

**6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Dimulai dari Bab I merupakan bagian pendahuluan, mengungkapkan latar belakang permasalahan dan rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab II membahas rumusan masalah yang pertama yakni mengenai konstruksi hukum cessie sebagai lembaga

jaminan dalam praktek. Dilanjutkan dengan Bab III membahas rumusan masalah yang kedua yakni kajian hukum cessie terhadap asas-asas hukum jaminan. Penulisan tesis ini ditutup dengan Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran, terkait dengan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan Bab III.





**BAB II**

**KONSTRUKSI HUKUM CESSIE  
SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN  
DALAM PRAKTEK**

## **BAB II**

### **KONSTRUKSI HUKUM CESSIE**

#### **SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PRAKTEK**

##### **1. Piutang Atas Nama Sebagai Benda**

Dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang dikenal pula sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal mengenai benda atau kebendaan mendapat pengaturan yang istimewa yakni diatur dalam satu buku tersendiri yaitu dalam Buku II BW diantara empat buku yang ada, yakni Buku I mengenai Hukum Orang, Buku III mengenai Hukum Perikatan dan Buku IIII Hukum Bukti dan Kadaluwarsa. Keempat buku ini merupakan satu kesatuan yang dalam prakteknya akan saling terkait, dikarenakan membicarakan masalah hukum orang akan ada keterkaitannya dengan hukum kebendaan dan hukum perikatan serta hukum bukti dan kadaluwarsa demikian sebaliknya, dikarenakan orang sebagai subyek hukum dan benda sebagai obyek hukum dengan perikatan sebagai hubungan hukum dan sekaligus terkait dengan pembuktian dan kadaluwarsa.

Pengaturan hukum benda dalam Buku II BW ini dalam sistem hukum nasional, dalam perkembangannya terjadi suatu perubahan yang sangat penting, yakni dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang isinya mencabut berlakunya semua ketentuan mengenai hak-hak kebendaan dari Buku II BW sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan

mengenai Hipotik. Hak-hak kebendaan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut merupakan hak kebendaan terhadap benda atau kebendaan tidak bergerak. Sedangkan untuk hukum benda yang mengatur benda atau kebendaan tidak bergerak tetap diatur dalam BW, walaupun dalam perkembangan selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang mengatur mengenai pengalihan kepemilikan suatu benda tidak bergerak atas dasar kepercayaan dan lembaga jaminan atas benda-benda tidak bergerak. Dengan demikian pengaturan mengenai hukum kebendaan dalam BW sebagian telah tidak berlaku lagi dan diatur dalam undang-undang yang baru sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian ada pula pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetapi masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain, ialah<sup>11</sup> :

- a. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya ;
- b. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda, yang diatur dalam pasal 503 – pasal 505 BW ;
- c. Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 529-pasal 568 BW ;
- d. Pasal-pasal tentang Hak Milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak dalam pasal 570 BW ;
- e. Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (*vruchtgebruuk*) sepanjang tidak mengenai tanah yang diatur dalam pasal 756 BW; dan

11. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (Sri Soedewi II), Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 6

- f. Pasal-pasal tentang Hak Pakai sepanjang tidak mengenai tanah, yang diatur dalam pasal 818 BW.

Sistem pengaturan Hukum Benda dalam sistem hukum nasional adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dikarenakan pengaturan hukum benda ada dalam Buku II BW menyebabkan Buku II BW dikenal pula sebagai buku yang tertutup. Hal ini sangatlah penting ditegaskan agar tidak terjadi ketidakpastian dalam hukum kebendaan. Pengaturan atau sistematika dalam hukum benda dimulai dari pengaturan mengenai pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

Pengertian benda atau yang juga disebut kebendaan adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 499 BW yakni tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya pengertian kebendaan tersebut diperluas atau dipertegas lagi dalam pasal 500 BW yakni termasuk juga segala apayang karena perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan itu, baik karena hasil alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi; bahkan berdasarkan pasal 501 BW termasuk juga tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari suatu kebendaan jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih. Berdasarkan pada pengertian diatas, maka benda atau kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :



- a. barang yang dapat dikuasai hak milik ; dan
- b. hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Dalam Buku II BW diatur juga tentang cara membeda-bedakan kebendaan, sebagai berikut :

- a. Benda Bertubuh atau Benda Tak Bertubuh (pasal 503 BW)
- b. Benda Bergerak atau Benda Tidak Bergerak (pasal 504 BW)
- c. Untuk Benda Bergerak dibedakan lagi menjadi Benda Habis Terpakai atau Benda Tidak Habis Terpakai (pasal 505)

Tentang Benda Bergerak selanjutnya dijelaskan bahwa suatu kebendaan dapat disebut sebagai Benda Bergerak dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yakni :

- a. Benda Bergerak karena sifatnya, ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (pasal 509 BW), meliputi juga tanpa perkecualian, segala apa yang menurut ketentuan undang-undang dianggap sebagai bergerak (pasal 513 BW); dan
- b. Benda Bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 511 BW), yakni :
  1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak ;
  2. hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup ;
  3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak ;
  4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-

benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak, selama persekutuan berjalan dan hanya terhadap para pesertanya saja.

5. andil dalam perhutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun dalam sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat-surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya ;
6. sero-sero atau kupon obligasi dalam perhutangan lain, termasuk juga perhutangan yang dilakukan negara-negara asing.

Dari uraian di atas, telah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan “barang” dan “hak” yang dimaksud dalam pasal 499 BW. Untuk mendapatkan pengertian yang sepenuhnya tentang benda atau kebendaan, selanjutnya perlu dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan “Hak Milik”. Berdasarkan pasal 570 BW dinyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum dan tidak mengganggu hak orang lain. Cara memperoleh Hak Milik itu menurut pasal 584 BW adalah dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu (pemegang Hak Milik).

Dari pengertian benda atau kebendaan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa berdasarkan pasal 511 BW, maka perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih, atau yang pada umumnya dikenal sebagai "hak tagih" atau "piutang" merupakan bagian dari benda atau kebendaan tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dari Buku II BW dapat ditemukan perbedaan dari macam-macam hak tagih atau piutang ini, diantara sebagaimana tersebut dalam pasal 613 BW, yang menyatakan ada 3 (tiga) macam piutang tersebut, yakni :

- a. piutang atas nama ;
- b. piutang atas bawa ; dan
- c. piutang atas tunjuk.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 613 BW untuk memperoleh Hak Milik atas piutang disebutkan bahwa untuk piutang atas nama dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain, yang dikenal dengan cara "Cessie". Sedangkan untuk piutang atas bawa dilakukan dengan penyerahan surat piutang itu; dan untuk piutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat piutang disertai dengan endorsemen.

## **2. Pengaturan Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Gadai**

Hubungan hukum antar masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan atau lebih populernya dalam hubungan ekonomi, banyak

terjadi perikatan-perikatan diantara masyarakat, khususnya antara pihak pemilik modal dengan pihak pengusaha baik perorangan atau badan hukum yang membutuhkan dana bagi oprasional usahanya, yang kesemuanya itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, yang dikenal dengan sebutan perjanjian utang piutang dan lebih populer dengan sebutan perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 BW dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perkembangannya, pengertian “orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 BW, tidak hanya terbatas pada orang perorang sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*), melainkan termasuk juga badan hukum yang karena kekuatan undang-undang dianggap sebagai “orang” (*rechts persoon*). Dalam perjanjian kredit, orang atau pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan “kreditor”, sedangkan yang menerima pinjaman disebut dengan “debitor”. Istilah kreditor dan debitor ini sesungguhnya adalah untuk semua jenis perjanjian timbal balik, yakni pihak yang berhak menerima suatu prestasi disebut dengan kreditor dan pihak yang berkewajiban untuk memberikan prestasi disebut debitor.

Dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, kreditor adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor, yang harus didahului dengan kewajiban memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitor, sedangkan setelah itu baru timbul kewajiban dari debitor untuk memberikan prestasi kepada kreditor yakni pengembalian pinjaman disertai dengan bunga dan

segala biaya administrasi yang timbul sesuai dengan jadwal waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Jadi sesungguhnya, hak kreditor dalam perjanjian utang-piutang adalah terletak pada bunga atas pinjaman yang telah diberikannya kepada debitor, sedangkan pokoknya sendiri merupakan hak yang sudah dimilikinya dari awal sebagai "hak milik". Namun demikian, kedudukan kreditor dalam perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit menjadi lemah, karena "hak miliknya" telah berada pada kekuasaan debitor, sedangkan hak kreditor atas bunga sangat bergantung pada itikad baik debitor dalam melaksanakan kewajibannya.

Atas dasar inilah, maka dalam setiap perikatan, lebih khususnya pada perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, secara hukum ditentukan bahwa pada debitor dengan sendirinya lahir "schuld" dan "haftung". Schuld adalah utang debitor kepada kreditor dan haftung adalah harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitor tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, setiap debitor mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor, karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuld, debitor juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu Haftung, maksudnya ialah bahwa debitor itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap kreditor mempunyai piutang terhadap debitor. Untuk itu kreditor mempunyai hak menagih piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih

(vorderingsrecht), apabila debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka kreditor mempunyai hak menagih kekayaan debitor, sebesar piutangnya pada debitor itu (verhaalsrecht). Menurut para pakar dan yurisprudensi, Schuld dan Haftung itu dapat dibedakan, tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari Haftung ini terdapat dalam pasal 1131 BW.<sup>12</sup> Bunyi ketentuan pasal 1131 BW yang termasuk dalam Buku II BW Tentang Kebendaan adalah sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Permasalahan selanjutnya timbul bilamana debitor wanprestasi, sehingga menyebabkan kreditor dalam upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya, berupaya melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk menutupi kewajiban debitor yang tidak atau belum terpenuhi. Walaupun secara hukum dinyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor menjadi tanggungan untuk pelunasan utang debitor, namun dalam prakteknya, eksekusi ini tidaklah mudah, disamping penguasaan harta kekayaan debitor masih ada dalam kekuasaan debitor, juga harta kekayaan debitor tersebut demi hukum juga menjadi tanggungan bagi utang-utang debitor pada kreditor-kreditor lainnya. Jadi, demi hukum seluruh harta kekayaan debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utang debitor pada seluruh kreditor yang berhak. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1132 BW yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang

12. Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 9

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Ketentuan pasal 1132 BW ini memberikan kedudukan kepada kreditor sebagai kreditor konkuren, yaitu bahwa kreditor berhak atas tanggungan harta kekayaan debitor untuk pelunasan piutangnya sebatas proporsi besarnya piutang kreditor terhadap keseluruhan piutang kreditor yang berhak. Dalam hal ini dapat saja terjadi bahwa hak yang proporsional ini nilainya lebih kecil dari kewajiban debitor yang seharusnya diterimanya, manakala harta kekayaan debitor lebih kecil dibandingkan dengan seluruh kewajibannya pada kreditor-kreditornya. Namun demikian, pasal 1132 BW ini juga telah memberikan jalan secara hukum bagi kreditor dengan memberikan pengecualian bagi kreditor yang mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor lainnya. Alasan-alasan yang sah ini kemudian dikenal dengan hak preferensi dan hak privilege. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1133 BW yang berbunyi “Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”

Mengenai kedudukan prioritas dari hak istimewa, gadai dan hipotik, diatur lebih lanjut dalam pasal 1134 BW yang menyatakan bahwa “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” Hak istimewa ini dikenal dengan istilah *Privilege*, sedangkan hak yang timbul dari gadai dan hipotik dikenal dengan istilah *Preferent*. Dalam

kaitannya dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang yang terkait adalah hak preferent yang timbul dari gadai dan hipotik. Belakangan hak preferent timbul juga dari hak tanggungan dan fidusia yang merupakan pengembangan bentuk dari hipotik dan gadai.

Dalam sistematika Buku III BW Tentang Perikatan, perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian bernama atau dikenal dengan istilah "benum de overeenkomsten", yakni termasuk dalam Perjanjian Pinjam Meminjam yaitu meminjamkan dengan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1765 BW, yang menyatakan bahwa "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian". Besarnya bunga menurut pasal 1767 BW adalah menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 1768 BW bahwa jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang. Bunga menurut undang-undang ini dinamakan "bunga moratoir", dimana perkataan "moratoir" itu berarti kelalaian, sehingga itu berarti bunga yang harus dibayar karena debitor lalai membayar utangnya.<sup>13</sup>

13. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 130



Sebagai akibat dari perjanjian pinjam meminjam, timbulah hak dan kewajiban. Hak dari debitor adalah untuk menerima pinjaman yang telah diperjanjikan dari kreditor, sedangkan hak dari kreditor adalah untuk menerima pengembalian pinjaman yang telah diberikannya kepada debitor termasuk bunga yang telah diperjanjikan. Kewajiban kreditor adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1759 BW bahwa "Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian", sedangkan kewajiban debitor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1763 BW bahwa "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada yang ditentukan.". Jika menyangkut perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, maka kewajiban debitor tersebut adalah mengembalikan jumlah dan keadaan yang sama berikut bunganya. Jadi dalam perjanjian pinjam meminjam ini, "waktu" menjadi indikator yang menentukan "kelalaian" atau "wanprestasi" dari debitor, sekaligus menentukan saat kreditor berhak untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya dengan suatu upaya tertentu dalam rangka eksekusi harta kekayaan debitor untuk memenuhi kewajiban debitor yang belum atau tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, kreditor tidak dapat melakukan upaya paksa kepada debitor untuk mengembalikan pinjamannya berikut bunganya, sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pengertian pinjam meminjam dengan bunga yang diatur dalam BW sebagaimana telah dibahas di atas, adalah serupa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut istilah yang umum, kedudukan bank dalam perjanjian kredit disebut dengan kreditor dan pihak lain yang menerima pinjaman dari bank disebut dengan debitor. Dari bunyi ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan tersebut di atas, dapat ditarik suatu penafsiran bahwa pihak yang menerima pinjaman dari bank (debitor) berkewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi bank sebagai kreditor berhak atas pengembalian dan sekaligus pelunasan piutangnya dengan penerimaan bunga dari debitor pada waktu-waktu penagihan atau pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dengan pengaturan yang demikian, kedudukan bank sebagai kreditor sebagaimana telah dibahas di atas adalah sangat “lemah”, karena bank akan sangat bergantung pada itikad baik dari debitor dalam melunasi utangnya termasuk bunga, sebaliknya pada sisi lain “uang” milik bank telah berada pada kekuasaan debitor, sedangkan bilamana telah terlewatnya waktu pengembalian utang, kreditor baru dapat menyatakan bahwa debitor wanprestasi dan selanjutnya kreditor baru mempunyai hak menagih kekayaan debitor sebesar piutangnya pada debitor itu (*verhaalsrecht*), yang mana hak menagih atau hak tagih tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi (hak perorangan atau hak pribadi) yang sulit untuk ditegakkan karena akan berbenturan dengan hak milik atas kekayaan debitor yang merupakan hak kebendaan yang bersifat lebih kuat dan lebih mudah ditegakkan; terlebih lagi hak tagih dari bank ini

hanya menjadikan bank sebagai kreditor konkuren. Untuk itulah berdasarkan analogi dari perkecualian yang dimaksud dalam pasal 1132 BW, maka dalam pemberian kredit bank akan berupaya untuk mendapatkan hak preferent sebagaimana dimaksud dalam pasal 1133 BW, yang dalam praktek biasanya digunakan hak tanggungan, fidusia, gadai dan hipotik.

Dasar hukum yang digunakan bank dalam prakteknya adalah ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa "Dalam pemberian kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Dalam penjelasan dari pasal ini disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau *hak tagih* yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti

kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan". Sedangkan pengertian agunan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan yakni "Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah".

Berdasarkan pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perbankan dan penjelasannya, dapat ditafsirkan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam praktek perbankan tidak hanya terbatas pada lembaga jaminan yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yakni gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, tetapi dapat juga menggunakan lembaga jaminan cession yakni berupa pengambilalihan *hak tagih* debitur yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan sebagai "agunan", atau pengambilalihan *hak tagih* debitur yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai bank sebagai "agunan tambahan".

Dalam dunia perbankan pada umumnya dan dalam bidang perkreditan pada khususnya dimana dilaksanakan hubungan hukum yang berupa utang piutang, memang pada umumnya nasabah debitur menjaminkan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak sebagai agunan, yang oleh bank kemudian diikat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, Fidusia atau Gadai. Namun ada kalanya untuk lebih memperkuat jaminan tersebut, nasabah menyerahkan pula kepada bank sebagai tambahan dari jaminannya yakni

berupa *piutang atau hak tagih* milik nasabah. Hal demikian ini biasa terjadi karena disatu pihak nasabah debitor mempunyai utang kepada bank, namun disisi lain nasabah debitor tersebut mempunyai piutang kepada pihak ketiga. Penyerahan piutang atau hak tagih oleh nasabah debitor kepada bank menggunakan lembaga Cessie sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 BW. Cessie piutang atas nama tersebut dimaksudkan sebagai jaminan (tambahan jaminan) untuk memperoleh kredit. Lembaga jaminan yang dilakukan dengan jalan demikian disebut *cessie sebagai jaminan (zekerheidscessie)*.

Berpegang pada ketentuan pasal 1131 juncto pasal 1132 BW yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya (kreditor), pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing (*proposional*), kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan yakni sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1133 BW yaitu terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Ketiga pasal tersebut merupakan dasar-dasar dari Hukum Jaminan yang melahirkan lembaga-lembaga jaminan.

Keberadaan lembaga jaminan ini dimaksudkan agar pemegang hak terhadap benda yang dibebani jaminan, secara hukum memiliki Hak Kebendaan atas benda jaminan atau agunan, sehingga pemegang Hak Kebendaan ini memiliki hak

preferent yakni suatu hak yang dilindungi secara hukum untuk didahulukan pelunasan piutangnya atas eksekusi atau penjualan benda jaminan atau agunan tersebut. Jadi dalam lembaga jaminan ini, hak kebendaan dari pemilik sebelumnya dialihkan kepada pemegang hak jaminan, dalam hal ini kreditor, yakni untuk menjual dan mengambil pelunasan akan piutangnya. Penggunaan lembaga jaminan ini sangat populer digunakan oleh Bank, sebagai salah satu wujud dari prinsip kehati-hatian bank (prudential banking).

Pada umumnya dalam praktek perbankan, nasabah debitor menjaminkan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang berwujud sebagai agunan, yang oleh bank kemudian diikat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotik atau Gadai. Namun demikian hukum juga telah mengantisipasi untuk penjaminan terhadap benda-benda bergerak yang tidak berwujud atau tidak bertubuh seperti piutang atas nama, piutang atas tunjuk dan piutang atas bawa. Untuk piutang atas tunjuk dan piutang atas bawa diatur dalam pasal 1152 BW yakni disamping dengan penyerahan suratnya juga dengan melakukan endossemen. Sedangkan untuk **piutang atas nama diatur dalam pasal 1153 BW**, dimana gadai piutang atas nama harus diletakan dengan pemberitahuan (betekeing) perihal penggadaianya kepada si berutang, sebagai syarat sahnya gadai piutang atas nama.

### **3. Pengikatan Jaminan Secara Cessie Terhadap Piutang Atas Nama**

Dalam prakteknya, pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga

atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada debitornya nasabah debitor, sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitor. Untuk mengatasi hal ini, hukum telah memberikan alternatif dengan menggunakan lembaga cession sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, dimana pemberitahuan (betekening) bukan merupakan syarat sahnya cession melainkan cession piutang atas nama sah terjadi sejak ditandatanganinya akta cession sedangkan pemberitahuan (betekening) kepada si berutang (cessus) dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu. Jadi cession tagihan atas nama sebagai jaminan pada umumnya tidak diketahui oleh pihak ketiga, terutama terhadap bagian terbesar dari tagihan-tagihan, yang dicerder oleh nasabah debitor (cedent) kepada bank (cessionaris) "dengan alas hak umum", dalam arti tanpa menyebutkannya secara khusus/rinci tagihan yang dijamin. Disamping itu, cession memberikan kepada cessionaris hak untuk menagih tagihan yang dicerder kepadanya, suatu hak yang menurut Hoeg Raad tidak dimiliki oleh seorang pemegang gadai, dan hanya bisa dimiliki oleh pemegang gadai dengan memperjanjikan kuasa (mutlak) untuk itu, sehingga gadai saja kurang aman dibanding dengan cession sebagai jaminan.<sup>14</sup>

Jika ketentuan pasal 613 BW mengenai cession ini disandingkan dengan ketentuan pasal 1153 BW yang mengatur mengenai gadai, akan nampak bahwa ketentuan pasal 613 BW adalah serupa dengan ketentuan pasal 1153 BW, hanya terdapat perbedaan dalam penekanan mengenai saatnya pemberitahuan akan peralihan hak itu (betekening) kepada si berutang (cessus), dimana dalam gadai pemberitahuan itu merupakan syarat sahnya gadai sedangkan dalam cession

14. J. Satrio (J. Satro II), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 103

pemberitahuan itu bukanlah merupakan suatu syarat sahnya cession, melainkan cession sah dan mulai berlaku sejak penandatanganan akta cession, sedangkan pemberitahuan (betekening) mengakibatkan saat mulai timbulnya akibat hukum kepada siberutang atas pengalihan piutang itu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan persamaan dan perbedaan gadai dan cession ini, dimulai dengan mencari unsur-unsur yang terkandung dalam gadai piutang atas nama maupun cession piutang atas nama. Pengertian gadai piutang atas nama, dapat diperoleh dengan mengkonsolidasikan ketentuan pasal 1153 BW dengan pasal 1150 BW, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Gadai atas piutang atas nama** adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas piutang atas nama yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari piutang atas nama tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; diletakan dengan pemberitahuan perihal penyerahan tersebut kepada siberutang dalam piutang atas nama itu yang tentang hal pemberitahuan dan izinnya dapat dimintakan suatu bukti tertulis.

Dari pengertian gadai piutang atas nama tersebut, didapatkan unsur-unsur gadai piutang atas nama adalah sebagai berikut :

- a. merupakan penyerahan piutang atas nama dari debitor kepada kreditor ;
- b. memberikan hak preferensi kepada kreditor
- c. kewajiban pemberitahuan kepada si berutang dalam piutang atas nama



- d. dapat dimintakan bukti tertulis tentang pemberitahuan atau izin tertulis untuk penyerahan piutang atas nama

Sedangkan pengertian *cessie piutang atas nama* didapat dari konsolidasi ketentuan pasal 613 BW ayat 1 dan ayat 2 adalah sebagai berikut :

**Cessie piutang atas nama** adalah penyerahan akan piutang atas nama, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain; penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Dari pengertian *cessie piutang atas nama* tersebut, didapatkan unsur-unsur *cessie piutang atas nama* adalah sebagai berikut :

- a. merupakan penyerahan piutang atas nama dari debitor kepada kreditor ;
- b. dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan ;
- c. beralihnya hak-hak kebendaan (memberikan hak preferensi kepada kreditor)
- d. pemberitahuan kepada si berutang atau persetujuan dan pengakuan secara tertulis tentang penyerahan piutang atas nama

Dari kedua unsur-unsur dalam *gadai piutang atas nama* dan *cessie piutang atas nama*, pada pokoknya adalah sama terutama mengenai 2 (hal) hal yakni :

- a. merupakan penyerahan piutang atas nama ;
- b. beralihnya hak-hak kebendaan (hak preferensi) ;

- c. bukti tertulis tentang pemberitahuan atau izin (persetujuan) tertulis dari si

praktek banyak dilakukan secara tertulis demi keamanan kreditor. Dalam cessie, jika tidak dilakukan pemberitahuan cukup dengan mendapatkan persetujuan dan pengakuan secara tertulis dari si berutang mengenai penyerahan piutang atas nama tersebut kepada kreditor, sedangkan dalam gadai yang terpenting adalah pemberitahuan itu sendiri, sedangkan bukti atau izin tertulis dari si berutang bukan merupakan suatu keharusan karena tanpa bukti atau izin tertulis dengan adanya pemberitahuan gadai adalah sah.

Dari analisa di atas, dapatlah dikatakan bahwa cessie merupakan gadai dengan pengecualian dalam hal saat sahnya penyerahan piutang atas nama dan pemberituannya, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cessie adalah gadai piutang atas nama yang penyerahan piutang atas namanya telah sah sejak ditandatanganinya akta tetapi hak gadainya lahir manakala telah dilakukan pemberitahuan atau adanya persetujuan dan pengakuan dari si berutang mengenai penyerahan piutang atas nama tersebut. Akibat hukumnya adalah bahwa dengan cessie telah terjadi pengalihan hak-hak kebendaan dari debitor kepada kreditor namun belum memberikan hak preferensi, hak preferensi mana baru ada setelah dilakukan pemberitahuan kepada si berutang atau adanya persetujuan dan pengakuan dari si berutang.

Cessie itu harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu :<sup>15</sup>

- adanya perjanjian yang zakelijk ;
- dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai bendanya (beschikingsbevoegd) ; dan

---

15. Sri Soedewi I, *op. cit.*, h. 67

- harus berdasarkan alas hak tertentu , misalnya karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar, penghadiahan, legaat dan fidusia.

Jadi saat tentang adanya (mulainya) cession dan gadai yang berlaku antara para pihak dan bagi pihak ketiga itu berlainan mulainya. Cession mulai pada saat selesai dibuatnya akta sedang gadai mulai pada saat pemberitahuan. Perbedaan saat demikian mempunyai arti penting dalam hal terjadi kepailitan. Jadi misalnya terjadi kepailitan pada cedent setelah dibuatnya akta cession, cessionaris adalah aman sekalipun terjadi beslag pada cedent, karena hak atas piutang tersebut telah berpindah pada cessionaris. Juga kepailitan cedent tidak akan mengganggu cessionaris sekalipun tidak ada pemberitahuan kepada debitor (cessus), karena pemberitahuan kepada deitor (cessus) bukan syarat adanya cession. Lain halnya pada gadai, jika terjadi kepailitan pada kreditor lama setelah dibuatnya akta sebelum adanya pemberitahuan pada debitor akan mengganggu kreditor baru karena gadai belum beralih pada kreditor baru. Keharusan adanya pemberitahuan demikian yang merupakan syarat untuk adanya hak gadai piutang atas nama, menyebabkan bahwa Fidusia dan Cession sebagai jaminan lebih banyak disukai daripada gadai. Dengan adanya syarat yang berat daripada gadai mengenai piutang atas nama juga menyebabkan lembaga cession sebagai jaminan (*zekerheidscessie*) tumbuh dengan suburnya dalam praktek, mendesak pertumbuhan gadai atas piutang atas nama.<sup>16</sup>

Dari kinilah kedudukan daripada gadai mengenai piutang atas nama yang terdesak oleh cession sebagai jaminan mengenai piutang atas nama, sebagaimana lazim terjadi dalam praktek perbankan di Indonesia maupun di luar negeri.

16. Sri Setiawati, *op. cit.*, h. 69

Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH terhadap Kantor Pusat Rabobank di Utrecht Nederland, “Zekerheidscessie” dalam urutan lembaga jaminan yang diadakan untuk kredit yang diberikan juga menduduki kedudukan yang utama. Di Indonesia, Cessie sebagai jaminan juga sangat populer dalam praktek perbankan sebagaimana nampak dalam Model atau Formulir tertentu dari bank-bank tersebut. Jadi kalau gadai atas benda-benda bergerak (berwujud) terdesak oleh Fidusia atas benda-benda bergerak, maka gadai atas piutang atas nama terdesak oleh Cessie sebagai jaminan. Dan Cessie sebagai jaminan ini tidak lain adalah Fidusia atas piutang atas nama.<sup>17</sup>

---

17. S. Soedewi I. *op. cit.*, h. 70



## BAB III

# PENJAMINAN SECARA CESSIE DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP HUKUM JAMINAN

### BAB III

#### PENJAMINAN SECARA CESSIE

#### DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP HUKUM JAMINAN

##### 1. Hakekat Pasal 1154 BW

Hukum sudah memberikan “warning”, jika menyalurkan kredit jangan hanya berdasar pada kepercayaan belaka, walaupun kata kredit berasal dari kata “Crede” yang artinya kepercayaan, melainkan lihatlah keadaan kekayaan seseorang yang akan memohon kredit, berdasarkan analisis 5C sebagaimana telah diuraikan di atas. Disisi lain untuk mengetahui kekayaan seseorang itu sangat sulit, lebih-lebih mengetahui fluktuasi dari keadaan kekayaan orang itu. Untuk itu Bank wajib meminta “benda tertentu” dari debitor untuk diikat khusus guna menjamin pinjaman kreditnya.

Dari jenis-jenis pembagian benda menurut BW, yang paling terkenal adalah “benda bergerak” dan “benda tidak bergerak” (pasal 504 BW), yang mempunyai konsekuensi panjang dalam penjaminannya. Setiap benda dapat dijaminan atau dialihkan, asalkan memenuhi syarat-syarat :

- punya nilai ekonomis, dan
- bisa dialihkan.

Untuk benda-benda tidak bergerak lembaga jaminannya berupa “Hak Tanggungan” dan “Hipotik”. Hipotik diatur dalam pasal 1162 BW sampai dengan pasal 1232 BW, sedangkan Hak Tanggungan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Untuk benda-benda

bergerak, lembaga jaminannya adalah "Gadai" dan "Fidusia". Gadai diatur dalam BW mulai pasal 1150 sampai dengan pasal 1161, sedangkan Hak Fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Benda bergerak ditentukan karena 2 (dua) hal yaitu :

- a. karena sifatnya → bisa dipindah-pindahkan (pasal 509 BW)
- b. karena ketentuan UU (pasal 511 BW)

Gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 BW sampai dengan pasal 1161 BW, mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Pembentuk UU telah menentukan definisi dalam pasal 1150 BW tentang Gadai, yakni gadai adalah suatu hak kreditor atas benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.
2. Obyek gadai adalah benda bergerak, sebagaimana tersurat dari ketentuan pasal 1150 BW, 1152 BW dan 1157 BW.
3. Hak Gadai adalah Hak Kebendaan

Mengenai hal ini, dalam ketentuan-ketentuan gadai tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut, namun dapat ditelusuri secara implicit berdasarkan pasal 1152 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "apabila benda gadai itu dicuri/hilang, maka pemegang hak gadai dapat menuntut kepada siapapun yang memegang benda itu", yang berarti dalam hak gadai ada asas *droit de suit*, yang merupakan salah satu ciri Hak Kebendaan. Hak Gadai sebagai Hak Kebendaan juga dapat juga ditelusuri dari ketentuan pasal 528 BW,

yang menyatakan bahwa gadai mempunyai suatu kedudukan berkuasa atas benda, yang berarti mempunyai sifat yang absolut (mutlak).

4. Dalam gadai ada pola “inbezitstelling”, sebagaimana diatur dalam pasal 1152 BW, yang artinya : “benda gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata pihak debitor untuk kemudian diletakan dalam kekuasaan nyata pihak kreditor atau pihak ke-3 yang disepakati”. Dalam hal ini, tidak berarti benda gadai harus di tangan kreditor, melainkan dicabut/ditarik dari kekuasaan nyata pihak debitor dan diletakan dalam kekuasaan nyata pihak kreditor atau pihak lainnya. Pola “inbezitstelling” ini merupakan “syarat keabsahan gadai” dan perjanjian gadai merupakan “perjanjian riil”
5. Memenuhi asas “openbaarheid” atau “publisitas” yang merupakan syarat dari hak kebendaan.
6. Yang wenang menjaminkan / menggadaikan adalah “pemilik”, dikarenakan gadai adalah terhadap benda bergerak, maka pengaruh pasal 1977 BW tidak dapat diabaikan. Jika yang menggadaikan itu tidak wenang berbuat menggadaikan, maka kreditor tidak dapat dipertanggungjawabkan (pasal 1152 ayat 4 BW).
7. Perjanjian gadai merupakan “perjanjian accesoir”, dimana perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dapat digunakan sebagai bukti adanya perjanjian gadai.
8. Pada prinsipnya satu benda bisa dijaminkan secara gadai berulang-ulang. Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1152 BW, dari penggalan kalimat “atau pihak ketiga yang disepakati”, yang mensiratkan bahwa gadai



dapat dilakukan berulang-ulang. Karenanya dalam perjanjian gadai harus dinyatakan secara tegas si penerima gadai (kreditor), walaupun tidak banyak berarti karena adanya pasal 1152.

9. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki benda gadai itu (pasal 1154 BW). Umumnya jumlah pinjaman lebih kecil dari nilai jaminan.
10. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditor diberi wewenang untuk menjual sendiri benda gadai (para eksekusi), berdasarkan pasal 1155 BW. Para eksekusi dalam gadai lahir karena UU, artinya walaupun tidak diperjanjikan, hak kreditor (untuk menjual) itu tetap melekat.
11. Kreditor gadai punya "HAK RETENSI", yaitu wewenang untuk tetap menahan benda gadai sampai dengan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya dilunasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1159 BW.
12. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1160 BW, yang berarti dengan dilunasi sebagian hutang, tidak membawa akibat dibebaskannya sebagian dari benda gadai.

Ketentuan-ketentuan di atas, pada umumnya untuk benda-benda bergerak yang berwujud. Namun demikian BW telah mengantisipasi untuk benda-benda bergerak yang tidak berwujud atau tidak bertubuh, berdasarkan ketentuan pasal 1153 BW, yang berbunyi :

"Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, *kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa*, diletakan dengan pemberitahuan perihal penggadaianannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis"


Ketentuan pasal 1153 BW tersebut di atas, menyiratkan bahwa terhadap benda-benda tak bertubuh selain surat tunjuk atau surat bawa, karenanya dapat ditafsirkan termasuk di dalamnya piutang-piutang atas nama, dapat digadaikan dengan pemberitahuan kepada si berutang (debitor) dari piutang-piutang atas nama tersebut, yang sebagai bukti atas pemberitahuan atau izin dari si berutang (debitor) dapat dimintakan bukti tertulis. Ketentuan ini adalah serupa dengan ketentuan pasal 613 BW yang dikenal dengan istilah CESSIE, sehingga untuk piutang-piutang atas nama, dalam prakteknya khususnya dalam dunia perbankan banyak digunakan lembaga CESSIE. Ketentuan pasal 613 BW berbunyi sebagai berikut :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penggadaian piutang atas nama, walaupun sesuai ketentuan pasal 1153 BW diwajibkan untuk pemberitahuan kepada si berutang, dalam kenyataannya kreditor sebagai pemegang gadai piutang atas nama tidak dapat melakukan eksekusi terhadap piutang atas nama, karena pihak yang dapat mengeksekusi adalah pihak yang namanya tercantum dalam piutang atas nama itu. Dengan demikian posisi kreditor menjadi lemah.

Untuk memperkuat posisi kreditor, maka antara pemegang piutang atas nama (misal A) dengan penerima penerima penyerahannya (misal Z) dibuat

“Perjanjian Cessie” dan diberitahukan (betekening) kepada debitor lama (misal B), sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 BW.



Berdasarkan pada pasal 613 BW berarti telah terjadi pemindahan hak milik piutang atas nama. Hal ini nampaknya bertentangan dengan pasal 1154 BW, dimana kreditor tidak boleh menguasai / menjadi pemilik dari benda gadai

(perlindungan terhadap Debitor). Namun demikian sesungguhnya pada hakekatnya tidak berbeda. Hal ini didasarkan pada analisis sebagai berikut :

- Pasal 1154 BW dilahirkan dengan latar belakang bahwa pada saat terjadinya gadai, nilai dari piutang (nilai dari benda gadai) belum dapat dipastikan, bahkan pada umumnya nilai benda gadai lebih tinggi dari nilai utang (umumnya nilai utang diberikan maksimum 70 % dari taksiran nilai benda gadai).
- Sedangkan untuk piutang atas nama, nilainya sudah tertentu, oleh karenanya tidak diperlukan ketentuan pasal 1154 BW, melainkan dapat langsung dipindahkan haknya kepada kreditor baru, dengan persyaratan memenuhi ketentuan pasal 613 BW.

## 2. Cessie Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1153 BW juncto pasal 613 BW, maka dapat dikatakan bahwa Cessie merupakan suatu lembaga jaminan yang memiliki kekuatan seperti Gadai, dan karenanya melahirkan suatu Hak Kebendaan, dimana

pemegang Cessie sebagaimana halnya pemegang Gadai dapat melakukan para eksekusi dalam kaitan untuk mengagakan hak-hak kebendaannya. Kita juga bisa menyebut “cessie tagihan atas nama” sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijke pandrecht). Posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutum possessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada constitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama dan benda tidak bertubuh mempunyai droit de suite tanpa pemberitahuan (pasal 613 KUH Perdata), dalam arti, hak milik atas tagihan yang dicatedeer sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus, tetapi penggadaian tagihan atas nama harus dengan memberitahukannya kepada cessus (pasal 1153 KUH Perdata).<sup>18</sup>

Kekuatan cessie sebagai sesuatu perbuatan hukum yang melahirkan Hak Kebendaan, dapat juga dianalisis dari cara-cara memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 584 BW. Di atas telah dikemukakan bahwa hak milik merupakan hak kebendaan yang terkuat dan paling sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 570 BW. Cara-cara memperoleh hak milik menurut pasal 584 BW adalah dengan 5 (lima) cara yakni dengan :

- pemilikan ;
- perlekatan ;
- daluwarsa ;
- pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat ; dan

---

18. J. Satrio II, *op. cit.* h. 102

- penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Cara memperoleh hak milik menurut cara terakhir adalah penunjukan atau penyerahan (*levering*) berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Untuk hak milik berupa piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, ditentukan menurut pasal 613 BW yang dikenal dengan istilah *cessie*. Dengan demikian *cessie* merupakan Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yang dengan sendirinya melahirkan hak kebendaan, sebagai akibat dari penyerahan hak-hak kebendaan atas piutang atas nama. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan. Dalam penyerahan hak-hak kebendaan ini (*levering*) yang penting diperhatikan adalah syarat untuk beralihnya hak kebendaan yaitu :

1. adanya atau berdasarkan suatu peristiwa perdata (*rechtstitel*) yang menimbulkan kewajiban *levering* ; dalam praktek perbankan peristiwa perdata tersebut adalah perjanjian kredit yang mewajibkan debitor untuk menyerahkan hak miliknya sebagai agunan atau jaminan kredit ;
2. dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu atau dengan kata lain yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (*beschikking bevoegd*)
3. khusus untuk piutang atas nama, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan (*akta cessie*)

Berdasarkan analisis terhadap cessione di atas, maka penggunaan cessione sebagai lembaga jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan, atau dengan kata lain cessione memenuhi asas-asas hukum jaminan yakni :

1. memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang (piutang atas nama) tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya (Hak Preferensi) ;
2. Obyek cessione serupa dengan gadai adalah benda bergerak yakni piutang atas nama, sebagaimana tersurat dari ketentuan pasal 1153 BW ;
3. Hak yang lahir dari cessione adalah Hak Kebendaan (pasal 613 BW jo pasal 584 BW) ;
4. Dalam cessione ada pola “inbezitstelling”, sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW jo pasal 584 BW, yang artinya : “piutang atas nama harus ditarik dari kekuasaan nyata pihak debitor untuk kemudian diletakan dalam kekuasaan nyata pihak kreditor atau pihak ke-3 yang disepakati”, yang merupakan “syarat keabsahan cessione” dimana perjanjian cessione adalah “perjanjian riil”;
5. Memenuhi asas “openbaarheid” atau “publisitas” yang merupakan syarat dari hak kebendaan, dengan adanya pemberitahuan (betckening) ;
6. Yang wenang menyerahkan adalah “pemilik” dari piutang atas nama. Jika yang mencessione itu tidak wenang berbuat, maka kreditor tidak dapat dipertanggungjawabkan (pasal 584 BW).
7. Perjanjian cessione merupakan “perjanjian accesoir”, dimana perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dapat digunakan sebagai bukti keharusan adanya perjanjian cessione.

8. Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki benda jaminan itu (pasal 1154 BW). Namun dikarenakan nilai piutang atas nama sudah pasti, ketentuan ini sesungguhnya tidak diperlukan lagi.
9. Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor diberi wewenang untuk menjual atau “mencairkan” sendiri piutang atas nama tersebut (para eksekusi), berdasarkan pasal 584 BW jo pasal 1155 BW. Para eksekusi dalam cession lahir karena UU, artinya walaupun tidak diperjanjikan, hak kreditor (untuk menjual atau mencairkan piutang atas nama) itu tetap melekat.
10. Kreditor cession (cessionaris) punya “HAK RETENSI”, yaitu wewenang untuk tetap menahan piutang atas nama sampai dengan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya dilunasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1159 BW.
11. Hak cession tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1160 BW, yang berarti dengan dilunasi sebagian hutang, tidak membawa akibat dibebaskannya sebagian dari piutang atas nama tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, nyatalah bahwa cession memenuhi asas-asas hukum jaminan oleh karenanya cession dapat digunakan sebagai jaminan (zekerheidscessie) dan menjadi salah satu lembaga jaminan yang keberadaannya secara hukum sah dan diakui yakni sebagai bentuk gadai semu (oneigelijke pandrecht) dan dapat digunakan sebagai “agunan”, namun dalam prakteknya banyak digunakan sebagai “agunan tambahan”. Cession sebagai lembaga jaminan yang digunakan dalam praktek perbankan, memberikan kedudukan bank sebagai kreditor penerima cession (Cessionaris) adalah kreditor preferent atas piutang atas nama yang diserahkan tersebut. Cession digunakan sebagai konstruksi hukum

lembaga jaminan dalam perbankan semata-mata untuk melindungi kepentingan bank sebagai kreditor yakni dengan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Dengan Cessic, Bank sebagai kreditor (cessionaris) memiliki Hak Kebendaan, artinya kreditor memiliki Hak Preferensi yaitu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya, bahkan kreditor langsung menguasai dan dapat mengeksekusi hak-tagih dari si berutang (Cessus).
2. Dengan Cessie maka Bank sebagai kreditor akan dapat mengeliminir itikad buruk Debitor untuk menjual atau mengalihkan kekayaannya berupa piutang atas nama kepada pihak lainnya, sehingga kreditor tidak perlu menggunakan upaya *actio pauliana*.
3. Dengan Cessie maka Bank sebagai kreditor akan terlindungi dari kekurangan atas pelunasan piutangnya, manakala eksekusi terhadap hak tanggungan dan/atau hak fidusia yang dimilikinya tidak mencukupi kewajiban debitor atau berkurang nilainya dikarenakan dipotong piutang-piutang yang diistimewakan (*privilege*) yang harus dibayar terlebih dahulu, seperti biaya perkara, biaya lelang, bea-bea lainnya yang ditetapkan oleh Negara, dan biaya penyelamatan benda gadai.

### *Tanggung Gugat Cedent dan Cessus*

Perjanjian *cessie* merupakan perjanjian *accessoir*, yang berarti keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang-piutang. Oleh sebab itu manakala debitor wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya, maka Kreditor sebagai *Cessionaris* dapat melakukan eksekusi terhadap



piutang atas nama yang telah dicerahkan oleh debitor dalam kedudukan sebagai Cedent dalam perjanjian cession atas piutang atas nama terhadap Cessus. Penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, memiliki arti bahwa dengan penyerahan tersebut kreditor (Cessionaris) dengan sendirinya telah atau secara langsung memiliki bezit (pemegang hak milik) atas piutang atas nama yang diserahkan tersebut. Kreditor sebagai pemegang hak milik dengan sendirinya mempunyai hak kebendaan yang bersifat mutlak, droit de suite, prioritas dan preferensi. Dengan demikian kreditor (Cessionaris) dapat dengan sendirinya atas kekuasaan yang melekat pada dirinya sebagai bezitter (pemegang hak milik) dapat melakukan tindakan hukum untuk menjual atau mencairkan sendiri piutang atas nama bagi pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Bilamana piutang atas nama yang dicerahkan tersebut bersifat terbuka artinya terhadap seluruh piutang atas nama dari Cedent terhadap pihak ketiga (Cessus) baik yang telah ada maupun yang akan ada, maka tanggung gugat debitor (Cedent) adalah sampai terlunasi seluruhnya kewajiban debitor (cedent) kepada kreditor (Cessionaris). Selama belum lunas, maka kreditor tetap mempunyai Hak Retensi yaitu wewenang untuk tetap menahan piutang atas nama sampai dengan seluruh kewajiban debitor (Cedent) lunas.

Penyerahan piutang atas nama dengan cara Cession meliputi segala hak kebendaan yang ada. artinya jika piutang atas nama tersebut telah dijamin dengan hak-hak kebendaan seperti Hak Tanggungan atau Fidusia, maka hak-hak kebendaan tersebut akan turut beralih menjadi hak kreditor (Cessionaris). Hal ini

akan memberikan jaminan dan memudahkan kreditor sebagai Cessionaris dalam mengeksekusi piutang atas nama, khususnya bila Cessus ternyata wanprestasi terhadap Cedent, yang berarti Cessus dengan sendirinya melakukan wanprestasi terhadap Cessionaris. Kesulitan akan timbul bilamana atas piutang atas nama tersebut tidak dijamin dengan hak-hak kebendaan, artinya berdasarkan pasal 1132 BW maka kedudukan Cessionaris adalah sebagai kreditor konkuren terhadap Cessus. Dalam hal demikian maka Cessus bertanggung gugat atas seluruh harta kekayaannya sebagai pelunasan terhadap seluruh kreditornya termasuk Cessionaris yang besarnya proporsional dengan jumlah piutang atas nama yang menjadi hak Cessionaris.

### 3. Kepemilikan Obyek Jaminan Dalam Cessie

Cessie sebagaimana telah diuraikan di atas, memenuhi asas-asas hukum jaminan. Cessie melahirkan hak kebendaan yang memberikan kepada pemegang cessie (cessionaris) suatu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dalam hal debitor (cedent) wanprestasi, dimana kreditor diberi wewenang untuk menjual atau "mencairkan" sendiri piutang atas nama tersebut (para eksekusi), berdasarkan kekuatan pasal 584 BW jo pasal 1155 BW. Secara sepintas seolah-olah cessie bertentangan dengan asas bahwa *apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki benda gadai itu* (pasal 1154 BW) dan oleh karena itu untuk memperoleh pelunasannya, *kreditor wajib melakukan penjualan atas benda gadai secara dimuka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang ditentukan dalam perjanjian* (pasal 1155 BW). Namun sesungguhnya

sebagaimana telah diuraikan di atas, *cessie* tidak bertentangan dengan gadai khususnya terhadap pasal 1154 BW dan pasal 1155 BW, dikarenakan piutang atas nama tersebut nilainya sudah pasti sebagaimana tercantum dalam warkahnya, sehingga kreditor tidak perlu menggunakan jasa lelang, melainkan dapat langsung mengeksekusinya dalam arti mencairkannya dari *cessus* untuk kepentingan kreditor.

Berdasarkan pada cara-cara memperoleh hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 584 BW diantaranya dengan cara penyerahan berdasar atas *rechtstitel* tertentu oleh orang yang wenang melakukan perbuatan pemilikan (*beschikkingbevoegd*), dimana untuk penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, maka berarti bahwa dengan penyerahan tersebut kreditor dengan sendirinya telah atau secara langsung "**memiliki bezit**" (pemegang hak milik) atas piutang atas nama yang diserahkan tersebut. Kreditor sebagai pemegang hak milik dengan sendirinya mempunyai hak kebendaan yang bersifat mutlak, *droit de suite*, prioritas dan preferensi. Dengan kata lain kreditor dapat dengan sendirinya atas kekuasaan yang melekat pada dirinya sebagai *bezitter* (pemegang hak milik) dapat melakukan tindakan hukum untuk menjual atau mencairkan sendiri piutang atas nama bagi pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal ini pula yang merupakan salah satu sebab mengapa *cessie* banyak digunakan dalam praktek perbankan, yakni dikarenakan tidak ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam mengeksekusi piutang atas nama yang telah diserahkan atau dijaminan secara *cessie* tersebut. Dengan adanya syarat

yang berat daripada gadai mengenai piutang atas nama juga menyebabkan lembaga *cessie* sebagai jaminan (*zakeidscsessie*) tumbuh subur dalam praktek mendesak pertumbuhan gadai piutang atas nama.<sup>19</sup>

Dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam *cessie*, juga perlu diperhatikan kedudukan si berpiutang (*cedent*) dengan si berutang (*cessus*), apakah *cedent* sebagai kreditor preferent ataukah sebagai kreditor konkuren. Secara hukum dengan dilakukannya *cessie* berarti terjadi pengalihan kreditor dari si berpiutang atau kreditor lama (*cedent*) kepada bank kreditor sebagai kreditor baru (*cessionaris*) dan tidak terjadi perubahan pada si berutang (*cessus*), maka perjanjian antara *cessus* dan *cedent* tetap mengikat diantara *cessus* dengan *cessionaris*. termasuk juga perjanjian-perjanjian kebendaan yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang antara *cessus* dengan *cedent*. Walaupun kreditor (*cessionaris*) sebagai pemegang piutang atas nama (*bezitter*) dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama untuk kepentingannya sendiri, tetapi tetap tunduk kepada ketentuan pasal 1132 BW, yakni bank sebagai kreditor (*cessionaris*) akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren terhadap *cessus*, kecuali bank memiliki hak-hak preferent atas *cessie* piutang atas nama tersebut. Bilamana bank atas *cessie* piutang atas nama tersebut memiliki hak preferent seperti hak gadai, hak hipotik, hak tanggungan atau hak fidusia, maka posisi bank sebagai kreditor akan aman, sebaliknya jika atas piutang atas nama yang dialihkan secara *cessie* tersebut hanya merupakan hak tagih biasa yang bersifat hak pribadi, maka bank dapat menemui permasalahan dalam eksekusi piutang atas nama tersebut.

---

19. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, h. 69

Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam eksekusi piutang atas nama oleh kreditor adalah masalah perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang terhadap pemegang hak milik (*bezitter*). Hal ini penting untuk dipahami mengingat hal ini untuk menentukan siapa yang berhak melakukan perbuatan hukum kepemilikan atas piutang atas nama yang dialihkan dengan *cessie*. Pasal 1977 BW mengatur bahwa “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”. Artinya bahwa *bezit* berlaku sebagai *title* yang sempurna. Dengan ketentuan seperti itu berarti bahwa atas benda bergerak yang tidak dikecualikan oleh pasal 1977, kadaluwarsanya disurutkan sehingga nol tahun.<sup>20</sup>

Hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan kepentingan, namun dalam banyak peristiwa, hukum terpaksa harus memilih diantara beberapa kepentingan yang saling bertentangan. Perlindungan terhadap yang satu seringkali berarti mengorbankan kepentingan yang lain. Disamping itu di dalam hukum berlaku asas : “orang yang beritikad baik dilindungi” yang diatur dalam pasal 533 BW. Pasal 1977 BW tersebut di atas berkaitan erat dengan masalah, siapakah yang hendak dilindungi, apakah pemilik asal atau pihak ketiga ? Menurut teori *Diephusy / Meijers*, perlindungan diberikan kepada *bezitter* atau pemegang hak milik. karena *bezitter* adalah pemilik. Untuk piutang atas nama, *Pilto* dalam bukunya *Zakenrecht* menuliskan para sarjana berpendapat bahwa disini tak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum, sehingga disini tetap berlaku asas : “*nemo plus iurist*”, yang tak lain berarti bahwa *levering* baru sah kalau yang

---

20. J. Satrio I, *op. cit.*, h. 21

mengoperkan mempunyai kewenangan *beschikking*. Jadi, untuk tagihan atas nama, barangsiapa mau mengoper suatu piutang atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan piutang atas nama tersebut benar-benar orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking* atasnya.<sup>21</sup>

Tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya tidak ada suatu daftar yang tersendiri misalnya dalam suatu register umum Daftar Pemilik Kendaran Bermotor, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Kata "atas nama" disini hanya berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitor. Jadi yang terpenting untuk diperhatikan dalam *cessie* piutang atas nama adalah bahwa syaratnya "bukan penyerahan dari pemilik (*bezitter*) tetapi dari orang yang wenang mengambil tindakan pemilikan (*beschikkingbevoegd*)".

Berdasarkan pada hukum, untuk penyerahan piutang atas nama, jika pihak yang menyerahkan adalah pihak yang sah yakni pihak yang memiliki *beschikkingbevoegd* atau dengan kata lain orang yang namanya dimaksud dalam piutang atas nama itu dan diakui secara sah oleh debitor (*cessus*), maka Bank sebagai kreditor (*cessionaris*) akan memiliki bezit atas piutang atas nama tersebut. Walaupun demikian, secara hukum, pemegang bezit dalam hal ini kreditor tidak serta merta dapat melakukan eksekusi dari piutang atas nama tersebut, karena yang paling berhak adalah pihak yang memiliki *beschikkingbevoegd* atau orang yang namanya tercantum dalam piutang atas nama itu, sehingga untuk dapat memberikan akibat hukum kepada debitor (*cessus*) maka berdasarkan pasal 613 BW harus dilakukan pemberitahuan (*betekening*) terlebih dahulu kepada *cessus*

---

21. J. Satrio I, *op. cit.*, h. 27

sebelum melakukan eksekusi. Hal ini pula yang menyebabkan mengapa dalam cessie, pemberitahuan (betckening) dilakukan pada saat akan melakukan eksekusi, dan karena hal ini pula cessie banyak dipilih dalam praktek perbankan.

#### **4. Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Fidusia**

Dalam sejarah pertumbuhannya lembaga cessie sebagai jaminan ini sebagaimana dikenal dalam praktek perbankan dan praktek notariat ternyata telah dikenal sejak tahun 1874 jauh sebelum timbulnya lembaga Fidusia. Bahkan dalam pelaksanaannya dalam praktek lembaga cessie ini tidak begitu banyak menimbulkan keberatan-keberatan dan penolakan-penolakan dari para pengarang dan yurisprudensi seperti halnya yang pernah dialami oleh Fidusia. Keberatan utama yang biasanya dilancarkan terhadap Fidusia tidak terjadi pada cessie, yaitu keberatan bahwa penyerahan dengan *constitutum proessorium* itu menimbulkan gambaran yang palsu mengenai keadaan bezitnya. Karena pada cessie demikian atas hak atas piutang atas nama itu dengan syarat tertentu (akta pemberitahuan) disedir kepada si kreditor dan kekuasaan atas piutang tersebut berada pada kreditor. Menurut para pengarang jika cessie itu memang dimaksudkan sebagai jaminan maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada debitor agar debitor mengetahuinya dan memperoleh akibat-akibat ukum sebagaimana halnya lembaga-lembaga jaminan lainnya, yaitu dengan dibayarnya perutangan pokok oleh cedent maka cessie sebagai jaminan ini juga akan hapus dan benda jaminan itu otomatis akan kembali kepada debitor tanpa adanya *retro-cessie* terlebih

dahulu. Jadi cession sebagai jaminan ini dianggap dibuat dengan syarat yang memutus atau dengan "ontbindendevoorwaarde".<sup>22</sup>

Lembaga Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya cukup disebut UU Fidusia). Dalam penjelasan umum dari UU Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Fidusia memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini Obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 1 UU Fidusia disebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda **atas dasar kepercayaan** dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut **tetap dalam**

---

22. Sri Soedewi I, *op. cit.*, h. 70



**penguasaan pemilik benda.** Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia diberikan dalam pasal 1 angka 2 UU Fidusia yakni Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengertian dari benda yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 UU Fidusia yakni benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Dari pengertian fidusia dan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di atas, dapat disimpulkan bahwa termasuk juga sebagai obyek fidusia adalah **piutang atas nama** sebagai salah satu bentuk benda bergerak yang tidak bertubuh atau berwujud. Pengertian Fidusia ini sejalan dengan ketentuan pasal 584 BW mengenai cara memperoleh hak milik yakni diantaranya dengan penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berbuat bebas terhadap kebendaan itu; dalam hal ini adalah Pemberi Fidusia. Jika hal ini dikaitkan dengan pasal 613 ayat (1) BW mengenai penyerahan untuk piutang atas nama yang harus dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, maka ketentuan pasal 613

ayat (1) BW ini telah diakomodir dalam pasal 5 ayat (1) UU Fidusia yang menyatakan pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaries dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia ini yakni dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya (pasal 6 huruf c UU Fidusia dan penjelasannya).

Dalam Fidusia terhadap piutang atas nama tidak diatur mengenai keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berutang yang dimaksud dalam piutang atas nama tersebut (betokening), agar mempunyai akibat hukum kepada si berutang. Walaupun dalam UU Fidusia untuk melindungi kepentingan kreditor, diatur bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 11 jo pasal 12 UU Fidusia), namun dalam prakteknya untuk Obyek Fidusia berupa piutang atas nama yang menjadi acuan adalah besarnya nilai penjaminan fidusia atas hak-hak tagih debitor kepada si berutang yang umumnya cukup dinyatakan dalam suatu Surat Pernyataan mengenai hak-hak tagih debitor kepada para si berutang-nya dan ditandatangani debitor di atas materai yang cukup. Artinya, berdasarkan pengertian fidusia, maka piutang atau hak-hak tagih yang sebenarnya tetap berada pada Pemberi Fidusia, yang karena kebutuhan usahanya tetap dapat digunakannya namun secara hukum akan selalu berganti dengan piutang baru yang dimilikinya kepada pihak lain yang besarnya tetap sebesar nilai penjaminan fidusia. Jadi

dalam Fidusia, betekening bukanlah merupakan hal yang utama, melainkan baru akan dilakukan jika kreditor memerlukannya dalam hal debitor wan prestasi.

Demikianlah dalam praktek, untuk piutang atas nama dikarcanakan unsur-unsur cessie merupakan bagian dari unsur-unsur fidusia, diantaranya adalah bahwa salah satu obyek jaminan fidusia adalah sama dengan obyek jaminan secara cessie, maka fidusia atas piutang atas nama juga ada digunakan sebagai bentuk lembaga jaminan dan dapat diterima secara hukum. Secara hokum dapat dikatakan bahwa fidusia atas piutang atas nama merupakan bentuk baru dari cessie piutang atas nama dengan pengecualian bahwa obyek jaminan dalam hal ini piutang atas nama tersebut dalam fidusia secara nyata-nyata tetap dalam penguasaan Debitor sebagai Pemberi Fidusia. Sahnya fidusia atas piutang atas nama adalah sama dengan cessie yakni dimulai sejak saat ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia, sedangkan betokening dapat dilakukan kemudian bilamana debitor wanprestasi untuk memberikan akibat hokum si beratang.

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dari Fidusia atas piutang atas nama adalah ketentuan mengenai ketentuan pasal 33 UU Fiduisa yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi Obyek Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hokum. Artinya dalam UU Fidusia tidak diperkenankan si berpiutang (Kreditor sebagai Penerima Fidusia) memiliki barang yang dibebani fidusia. Hal ini mengingatkan pada ketentuan pasal 1154 BW sebagaimana telah dibahas dalam sub bab 1 di atas. Dengan demikian untuk fidusia piutang atas nama, dimana untuk piutang atas nama tersebut nilainya sudah tertentu, oleh

karenanya ketentuan pasal 33 UU Fidusia tersebut dapat diabaikan dalam pelaksanaannya, sehingga piutang atas nama tersebut dapat langsung dipindahkan haknya kepada kreditor, dengan persyaratan memenuhi ketentuan pasal 613 BW ayat (2) yakni melakukan betckening terhadap si berutang. Oleh karena itu dalam eksekusi terhadap piutang atas nama sebagai obyek Jaminan Fidusia jika debitur wanprestasi, tidak diperlukan penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU Fidusia, melainkan Kreditor sebagai Penerima Fidusia dapat langsung menguasai atau memiliki sendiri piutang atas nama tersebut sebesar nilai penjaminan yang ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 584 BW mengenai pengalihan atau penyerahan hak milik sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dengan demikian sesungguhnya Cessie sebagai jaminan ini tidak lain adalah Fidusia atas piutang atas nama.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- a. Cessie dalam praktek perbankan digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai “agunan tambahan”, dimana cessie piutang atas nama dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang dicideer sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus. Hal ini dikarenakan, dalam praktek pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus, sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitor (*cedent*). Pemberitahuan (*betekening*) kepada si berutang (*cessus*) dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh Bank sebagai kreditor dan Cessionaris.

- b. Penggunaan Cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cessie piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama tersebut telah memiliki nilai atau harga yang tertentu, maka penerima cessie (cessionaris) dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan pasal 1154 BW) dan karenanya kreditor (cessionaris) tidak harus melakukan penjualan atas piutang atas nama itu secara dimuka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim dilakukan (sebagaimana dimaksud pasal 1155 BW), melainkan cessionaris dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari cessus.

## 2. Saran

- a. Dikarenakan dalam praktek cessie piutang atas nama telah banyak digunakan sebagai jaminan (zekerhediscessie), dan untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, disarankan agar pengaturan cessie sebagai salah satu lembaga jaminan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan cessie yang telah diatur dalam BW. dengan demikian konstruksi hukum cessie sebagai lembaga jaminan lebih mendapatkan kepastian hukum.

- b. Walaupun secara analisis hukum, penggunaan cessie sebagai jaminan (zekerheidscessie) tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, namun untuk memberikan kepastian hukum bahwa cessie tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan yang diantaranya menyatakan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki benda yang dijaminan itu (pasal 1154 BW) dan untuk memperoleh pelunasannya, kreditor wajib melakukan penjualan atas benda jaminan secara dimuka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim (pasal 1155 BW), disarankan agar hal tersebut ditegaskan dalam perjanjian cessie.





## DAFTAR BACAAN

### Buku Literatur

- J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1999
- , *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- , *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Yulianto, *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004

### Peraturan Perundang-undangan

- Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan



LAMPIRAN

PENYERAHAN HAK (SALINAN)

Nomor : - 4, -

- Pada hari ini, Kamis, tanggal enam September  
scribu sembilan ratus sembilan puluh empat  
(1-9-1994).

- hadir dihadapan saya, WIMADI WISNANDYA, Sarjana  
Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh  
saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang  
mendapatkan pembagian akhir pada ini.

Hiyonya  
tersebut terbatas di bawah ini,  
bertempat tinggal di Surabaya, Kelurahan  
Sunung Sari, Jalan

, Rukun Tetangga No. 02,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kotamadya  
Surabaya nomor 73.01.1000.00000,

1. Nama  
terbatas tersebut dibawah ini,  
bertempat tinggal di Surabaya, Kelurahan  
Sunung Sari, Jalan

nomor , Rukun Tetangga No. 02,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kotamadya  
Surabaya nomor 73.01.1000.00000,

menurut keterangan para penanda tangan  
masing masing dalam jabatan tersebut diatas  
dan selaku pemegang saham dari perusahaan  
terbatas

yang anggaran  
usahnya termasuk dalam jenis perusahaan  
terbatas PT.



dibuat dihadapan WAHIDI SUYONO, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Surabaya, pada tanggal enam  
(6) Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh  
dua (1992) dan yang hingga kini pengesahannya  
masih sedang dalam tahap pengurusan untuk ---  
mendapatkan persetujuan dari pihak yang ---  
berwenang, -----  
demikian untuk dan atas nama Perseroan -----  
perseroan terbatas PT, -----  
berkedudukan di Surabaya, dan oleh karenanya  
sah mewakili perseroan tersebut, -----  
Selanjutnya sebagai Pihak PLIKER yakni -----  
Yang Menyatakan/Memintakan hak, -----

dan ----- wali pemegang saham -----  
perseroan Terbatas PT, Jalan Jendral Sudarto -----  
Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, -----  
- menurut keterangannya penhadap bertindak -----  
dalam jabatan tersebut, demikian berdasarkan -----  
Surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup -----  
berlantai dua puluh lima (25) September -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga -----  
nomor 044/SK/2/93 yang telah dipertahankan -----  
kehadapan saya, Notaris dan ; -----

-----  
yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukan -----  
masing masing dan berturut turut dalam jabatan  
sebagai Direktur Utama dan Direktur dari -----  
perseroan terbatas P.T. Jawa Timur 1000 -----  
berkedudukan di Jakarta, demikian mewakili -----

Ditunjuk dan oleh kekuasaan untuk dan atas nama  
demikian sah mewakili perusahaan terbatas -----  
P.T. BANK UMUM TUGI berkedudukan di Jakarta --  
atau cabangnya yang ada di Surabaya. -----  
Selanjutnya sebagai Pihak Kedua - yang -----  
MEMERINTA PENYERAHAN itu. -----

-- Para pihak telah saya, Notaris kenai. -----

-- Para pihak tersebut sudah menjelaskan : --

1. Bahwa pihak Pihak Pertama akan mendirikan --  
fasilitas kredit, maka -----  
Pihak Kedua bersedia dan bertanggung jawab --  
dalam Area Pengawasan Bank dan perusahaan --  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris pada hari --  
ini dengan nomor surat ini. -----
2. Bahwa sebagai syarat, ketentuan dan persyaratan --  
yang akan berlaku, maka untuk fasilitas kredit --  
tersebut Peminjam wajib untuk menyerahkan -----  
sebagai jaminan. -----
3. Bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Pihak --  
Pertama akan melakukan dan menyerahkan haknya -----  
atas setiap piutang yang dimiliki oleh Pihak --  
Pertama terhadap Pihak Ketiga, yang timbul -----  
atas setiap transaksi dalam hubungan antara --  
Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak --  
telah saling sepakat dan kerendahnya menandatangani --  
dengan lainnya untuk mengadakan suatu perjanjian --  
dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. --  
----- Pasal 1. -----  
Untuk menjadi lebih lanjut dan pada Bank Pihak --





di sini : -----

.. Untuk pemberitahuan akan dengan cara cara lain --  
tentang adanya penyerahan hak (penyerahan sebagai)  
sumber di sini ini kedua pihak sebagai satu sama  
sua yang berkedudukan sebagai tertanggung terutang --  
Pihak Pertama. -----

.. Untuk memperhatikan hasil hasil penagihan -----  
tersebut dengan hutang hutangnya Pihak Pertama --  
kepada Pihak Kedua. -----

.. Untuk melindungi kedudukan kedua pihak --  
ada pengalihan, yang oleh Pihak Kedua dianggap  
baik sebagai dan lain. sebagai penagihan Pihak  
Kedua terhadap Pihak Pertama tersebut diatas --  
dapat terwujud. -----

----- Pasal 2. -----

.. Pihak Kedua berkewajiban dan karenanya berjanji dan  
menyatakan diri untuk menyerahkan kepada pihak --  
tertentu penagihan itu yakni Pihak pertama, --  
bilamana hasil hasil penagihan piutang dimakan --  
lebih besar dari hutang hutangnya Pihak Pertama. --

.. Sebaliknya bilamana jumlah hutangnya Pihak --  
Pertama lebih besar dari hasil penagihan -----  
diakuis, maka Pihak Pertama tetap berkewajiban --  
untuk menyelesaikan sisa sisa hutang hutangnya --  
kepada Pihak kedua. -----

----- Pasal 3. -----

Semua biaya biaya yang timbul berkaitan dengan --  
pelaksanaan penagihan penagihan piutang Pihak -----  
Pertama kepada Pihak Ketiga berdasarkan di ta ini, --  
termasuk biaya biaya pemrosesan, penagihan, --



biaya biaya pendakara, peradilan peradilan, eksekusi dan lain lainnya tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Pertama dan karenanya wajib dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 3.  
Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengujian Negeri Surabaya di Surabaya.

Dibuat sebagai menit dan ditandatangani di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi saksi, yakni Saucari Insinyur GR: SULISTIYOWATI dan PURWA WIDYANTO, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor notaris dan keduanya bertempat tinggal di Surabaya.

Segara setelah saya, Notaris, membacakan naskah akta ini dihadapan para pemhadap dan saksi saksi, maka segera pula para pemhadap, para saksi dan saya, Notaris, masing masing menandatangani tanda tangannya diatas naskah akta ini.

Dilangsungkan dengan serata kopi yang terdiri dari tiga tambahan dan dua rangkai tanpa surat.  
Minut akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.



Notaris di Surabaya.



untuk menambah jaminan.

C E S S I E

NOMOR :

Pada hari ini ..... menghadap pada saya .....  
Notaris, Tuan-Tuan :

1. .... dalam jabatannya selaku .....  
Kantor Pusat/Cabang Bank Ekspor Impor Indonesia alamat .....  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --  
tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Ekspor Impor --  
Indonesia Dekop. .... tanggal .....  
selanjutnya juga disebut disini .....  
----- PIHAK PERTAMA -----

2. .... bertempat tinggal di .....  
jalan ..... No. ....  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya se-  
bagai ..... berdasarkan .....  
selanjutnya juga disebut disini .....  
----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam kedudukan mereka seperti tersebut diatas-  
menorangkan, bahwa untuk lebih menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan memenuhi  
kewajiban keuangannya kepada PIHAK PERTAMA yang telah atau yang akan --  
terbentuk berhubungan dengan kredit-kredit yang telah atau akan diberi oleh  
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, pemberian kredit mana akan dipelajari  
dalam korespondensi antara kedua belah pihak, jaminan yang dalam surat  
perjanjian kredit antara kedua belah pihak telah diberikan oleh PIHAK-  
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus ditambah yaitu, kembali jaminan yang-  
dalam perjanjian kredit antara kedua belah pihak telah atau dijanjikan  
akan diberi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang timbul dari --

kredit yang telah atau akan diberikan kepadanya oleh PIHAK PERTAMA, — bersama ini memindahkan atau ia mengikat diri untuk memindahkan kepada PIHAK PERTAMA semua piutang yang ia miliki atau akan miliki terhadap — debitur-2nya yang telah ada (piutang-2 yang ia miliki terhadap para debiturnya meliputi jumlah maksimal Rp. ....)

Untuk menegaskan apa yang diuraikan diatas, kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan dan dengan ini membuat perjanjian sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK KEDUA berjanji akan memindahkan (mencederai) kepada PIHAK PERTAMA hak tagihannya atas semua piutang yang ia miliki dan selama ia masih terikat kredit dengan PIHAK PERTAMA atau selama ini — berdasarkan — apapun juga — masih mempunyai pinjaman kepada PIHAK PERTAMA semua hak — tagih atas piutang yang akan dimilikinya dikemudian hari dari debitur-2 nya yang telah ada (piutang yang ia miliki sampai suatu jumlah maksimal Rp. ....)

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA, berdasarkan kewajiban tersebut dalam pasal 1, berkewajiban untuk setiap bulan — atau dalam jangka waktu yang lebih singkat menurut ketentuan PIHAK PERTAMA — memindahkan tagihannya kepada — PIHAK PERTAMA dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA menyatakan akan menerima pemindahan itu.

#### Pasal 3

Pemindahan ini tiap-2 kali akan dilakukan serta dengan semua hak, yang bertalian dengan tagihan itu. Untuk keuntungan (provenu) bersih — yang diperoleh dari penagihan yang telah dilakukan, PIHAK PERTAMA — akan mengkreditir PIHAK KEDUA dalam rekening korannya segera setelah — penagihan dilakukan, atau — jika penagihan dilakukan oleh PIHAK KEDUA — dengan izin — PIHAK PERTAMA — segera setelah netto provena itu disetor kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA ...

PIHAK PERTAMA berhak untuk memberitabukan secara hukum (betekenen)— pemindahan itu kepada debitur, baik atas namanya sendiri maupun atas nama kedua belah pihak.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berjanji akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua — bukti yang ia miliki atau yang ia akan miliki tentang piutang yang dipin- dahkan itu, demikian pula akan mengeluarkan atau menanda tangani keterang- an-keterangan dan mengadakan (produceren) dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan penagihan dari piutang-piutang yang — dicideer kepadanya itu.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berjanji, atas permintaan PIHAK PERTAMA akan segera me- nyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kwitansi-kwitansi atau surat-surat wesel— yang dikeluarkan "an order" dari PIHAK PERTAMA atau yang diendorir kepa- da PIHAK PERTAMA, mengenai semua piutang yang dicideer kepada PIHAK PER- TAMA dengan menggunakan formulir tersebut dalam pasal 2.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak saja menanggung bahwa piutang-piutang yang dipin- dahkan itu benar-benar ada, melainkan juga bahwa para debiturnya adalah — mampu, dan karenanya apabila debitur karena hal apapun juga tidak dapat — menenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak (bukan berkeajiban) — untuk memindahkan kembali piutang itu kepada PIHAK KEDUA, yang berkewa- jiban untuk menerima pengembalian pindahan ini, bilamana PIHAK PERTAMA — mempergunakan haknya.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA akan membobani PIHAK KEDUA dengan cara mendebitir da- lam rekening koran untuk :

a. biaya-2 ....

- a. biaya-biaya yang bertalian dengan pemungutan piutang-piutang yang diserahkan;
- b. Biaya pemberitahuan resmi (betekening) dari piutang-piutang yang diserahkan;
- c. biaya penyerahan kembali yang dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

Kedua belah pihak mengenai perjanjian ini serta segala akibatnya —  
memilih tempat kedudukan hukum (domicili) yang tetap pada .....  
Maka dibuatlah .....  
(dan selanjutnya) \_\_\_\_\_

C O N T O H

D A F T A R - C E S S I E

.....197..

KEPADA  
BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA  
di .....

Memenuhi isi pasal 1 dan 2 dari perjanjian untuk cession antara saya/  
kami dengan Bank Ekspor Impor Indonesia No. .... tanggal .....  
bersama ini kami sampaikan daftar berisi beberapa tagihan atas piutang kami,  
tagihan mana bersama ini hak penagihannya kami pindahkan kepada Bank Ekspor  
Impor Indonesia sepenuhnya.

Atas Cession ini berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat perjanjian  
diatas, Kami akui selanjutnya, bahwa Bank Ekspor Impor Indonesia telah me-  
nerima pemindahan hak tagih ini.

Kami cantumkan pula dalam suatu lajur tersendiri (lajur 6) jumlah-jumlah  
dari tagihan-tagihan atas piutang-piutang kami yang telah kami cedeer terca-  
hulu kepada Bank Ekspor Impor Indonesia.

No.	Nama debitur/ tagihan	Alamat	Tanggal jatuhnya pembayar an.	Jumlah tagih an baru yang dicedeer.	Jumlah tagih an yang telah dicedeer ter- dahulu.	Jumlah seluruhnya dari tagihan tersebut dalam kolom terdahulu. (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Hormat kami,

( ..... )

PENJELASAN DARI CONTOH - AKTE CESSIE :

- 1) Pada awal perjanjian, demikian pula dalam pasal 1 dari perjanjian cessie itu terbuka dua kemungkinan, yaitu (a) semua tagihan debitur di "ceder" kepada Bank, atau (b) hanya tagihan-tagihan sampai suatu jumlah maksimum tertentu saja yang dipindahkan kepada Bank. Ini harus diperhatikan pada waktu mengisi pasal 1 perjanjian.
2. Pasal 2 mengatakan, bahwa menurut kehendak Bank, debitur harus memindahkan kepada Bank semua tagihan yang menurut perjanjian cessie harus di-"ceder" kepada Bank dengan menggunakan formulir tertentu yang disediakan Bank pada setiap bulan atau lebih cepat dari waktu tersebut. Pada umumnya, pemindahan secara bulanan telah cukup bagi Bank, namun Bank tetap mempunyai hak untuk menuntut dari nasabah agar pemindahan nyata daripada tagihan-tagihan itu dapat lebih cepat dilaksanakan. Hal ini perlu ditetapkan, karena tagihan-tagihan yang tidak/belum dipindahkan kepada Bank dengan daftar cessie harus dianggap belum dipindahkan. Bank hanya dapat mempergunakan haknya atas tagihan-tagihan yang secara nyata telah dipindahkan kepada Bank, yaitu yang telah disebut dalam daftar-daftar cessie. Kesulitan-kesulitan yang dapat timbul pada daftar cessie ini adalah pembuatannya yang memerlukan waktu, sehingga dapat terjadi (dalam hal Bank hanya menerima laporan-laporan bulanan), bahwa tagihan-tagihan yang terdapat dalam jangka waktu satu bulan sesudah daftar cessie terakhir disampaikan kepada Bank belum juga dipindahkan.
3. Jika kedudukan seorang debitur menjadi sangat lemah, maka jelas bahwa adanya kelambatan dalam penyerahan daftar cessie seperti dimaksudkan di atas melampaui jangka waktu yang wajar akan menimbulkan masalah bagi Bank. Oleh sebab itu Bank harus mempunyai hak untuk meminta agar supaya daftar cessie (yang pada dirinya merupakan pemindahan nyata) diserahkan kepada Bank dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, misalnya per-minggu, atau dalam keadaan yang sangat mendesak per setiap hari. Jelaslah bahwa daftar cessie harus disampaikan secepat mungkin dimana jangka waktu selama satu bulan antara pengiriman daftar cessie merupakan jangka waktu maksimal yang dapat diberikan.

Daftar-1 ...

Daftar-daftar cession ini wajib diawasi secara cermat serta dijaga secara tertib ketepatan waktu pengirimannya.

4. Pasal 3 menghendaki agar tagihan-tagihan yang dipindahkan kepada Bank akan ditagih oleh Bank, namun demikian dalam hal-hal tertentu misalnya bilamana nasabah adalah seorang kontraktor dimana piutangnya yang telah decessiekan kepada Bank merupakan tagihan kepada Negara c.q. level Kantor Bendahara Negara, maka penagihan tersebut sebaiknya dilakukan oleh nasabah yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Bank; hal ini ditempuh satu dan lain untuk menghindari segala biaya-biaya yang mungkin timbul bersamaan dengan penagihan kepada Kantor Bendahara Negara (untuk mengamankan penagihan tersebut supaya betul-betul diserahkan/diseborkan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia, maka pembayaran oleh Kantor Bendahara Negara tersebut supaya misalnya dengan bilyet giro Bank Indonesia dimana sebagai Bank-nya nasabah disebutkan Bank Ekspor Impor Indonesia).
5. Mengenai daftar cession, wajib diisi dengan mencantumkan semua tagihan yang telah di"cedeer" terlebih dahulu dan yang belum di"cedeer" masing-masing dalam satu lajur tersendiri yang terdapat pada daftar cession itu, sedangkan pada lajur lainnya dicantumkan jumlah dari pada tagihan-tagihan baru yang di"cedeer" dan jumlah yang telah di"cedeer" terlebih dahulu.
6. Dalam hal dimana dianggap perlu untuk meminta pemindahan nyata (riil) atas tagihan-tagihan dalam jangka waktu yang lebih singkat dari satu bulan, kemungkinan tidak perlu dicantumkan pada daftar cession itu besarnya tagihan yang di"cedeer". Cukup kiranya apabila dua lajur terakhir daripada daftar cession diisi sekali sebulan. Yang terpenting bagi Bank adalah agar tagihan-tagihan baru di"cedeer" secepat mungkin kepada Bank. Tentang kapan kebijaksanaan ini dapat ditempuh, disini tidak dapat ditetapkan secara umum, karena setiap kasus harus ditinjau secara tersendiri. Hal ini dikemukakan semata-mata sekedar sebagai tindakan pencegahan agar dalam suatu volume pekerjaan administrasi yang banyak dicurahkan untuk setiap kali membuat daftar debitur lengkap, pejabat Bank tidak melalaikan kewajibannya untuk meminta daftar cession dalam jangka waktu kurang dari sebulan apabila hal ini dibutuhkan.
7. Untuk daftar cession ditetapkan suatu formulir standard, dimana selang diadakan formulir standard ini bertolak dari kepentingan yang per



nasabah tidak menulis sendiri-sendiri suatu daftar cession guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan tidak sesuai lagi dengan teks aslinya, karena penyimpangan ini mungkin akan berakibat tidak syahnya daftar tersebut menurut hukum.

8. Dalam pengisian daftar cession patut dicatat bahwa pemindahan nyata (riil) daripada tagihan hanya terjadi apabila tagihan-tagihan itu telah dicantumkan dalam daftar cession. Oleh karenanya, maka sangatlah penting apabila daftar ini dibubuhi dengan "date certain" oleh seorang Notaris mengenai hari penyerahannya.
9. Juga dalam hal terjadi penyimpangan dari pasal 3 agar diminta seorang Notaris untuk "vaarmerken" copy dari surat-surat pejabat/pemimpin Bank kepada nasabah tentang itu yang ditanda tangani "vooraccoord" oleh yang bersangkutan.
10. Daftar cession berkala merupakan lampiran dari perjanjian Cession.
11. Kelayakan perjanjian cession serta ketertiban pengelolaan daftar cession wajib terselenggara secara cermat menurut prosedur/ketentuan yang berlaku guna menjamin tercapainya kepastian/kekuatan hukum serta pengamanan kepentingan Bank.
12. Mengenai perjanjian ini serta segala akibat yang bertalian dengan perjanjian dimaksud, kedua belah pihak, yaitu Bank dan nasabah memilih tempat kedudukan hukum (domicillie) yang tidak dapat dirubah.
13. Dalam mengadakan retrocessie (penyerahan kembali) oleh Bank kepada nasabah terhadap piutang yang telah dicateder kepada Bank, maka harus dibuat Akte Authentik.

—ooOoo—

